



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL HOLYWINGS

Azzahra Natazia Ristina Goce

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara

Abstrak

Manusia dan badan hukum merupakan subjek dalam hukum pidana, sebagai subjek hukum tentu keduanya dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perkara yang terjadi karena kelalaian subjek hukum tersebut. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus penistaan agama yang terjadi di Holywings yang berada di bawah naungan PT. Aneka Bintang Gading ini terjadi karena promosi produk baru mereka berupa minuman alkohol dengan menggunakan nama dua tokoh agama, yakni Muhammad dan Maria yang memicu amarah masyarakat sehingga melaporkannya kepada pihak berwajib. Tujuan penelitian ini untuk menambah wawasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia melalui contoh kasus tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pengumpulan data sekunder yang bersifat deksriptif, kemudian pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan serta teknik analisis data deduktif. Hasil penelitian ini pihak Perseroan ikut bertanggungjawab sebagai subjek hukum dalam pidana, mereka dikenakan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE. Berdasarkan hasil penelitian tersebut hendaknya sebuah badan hukum memegang teguh prinsip kehati-hatian terlebih apabila jika mengeluarkan produk baru, dalam melakukan promosi tidak menggunakan unsur agama, SARA, etnis maupun budaya yang dihormati.

Kata Kunci: Media Sosial, Penistaan Agama, Pertanggungjawaban Korporasi.

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah sebuah

negara negara hukum, yang dalam penerapannya segala sesuatu untuk mengatur tata pemerintahan di Indonesia harus memiliki landasan hukum melalui peraturan perundang-

*Correspondence Address : natazia.ristina@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i1.2023.291-301

© 2023UM-Tapsel Press

undangan yang telah disahkan oleh Pemerintah (Asshique, 2008). Terdapat dua jenis hukum yang kita ketahui, yaitu *ius constitutum* dan *ius constituendum*, jika *ius constitutum* adalah hukum positif yang artinya telah berlaku secara sah dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia, contohnya adalah UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan *ius constituendum* adalah hukum yang di cita-citakan, seperti RUU.

Konsekuensi sebagai negara hukum, maka Indonesia menempatkan hukum sebagai pilar tertinggi dalam menjalani Pemerintahan (Djafar, 2010), seperti halnya yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah menjamin untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mencerdaskan kehidupan juga melaksanakan ketertiban dunia. Pemerintah bertanggungjawab untuk mewujudkan cita-cita tersebut, melalui kebijakan, peraturan perundang-undangan, pengalokasian dana dan lain sebagainya. Salah satu bentuk perwujudan dalam implementasi frasa “melindungi segenap bangsa Indonesia”, yakni dengan cara pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak dasar bagi setiap masyarakat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam perlindungan terhadap masyarakat, melalui perancangan undang-undang misalnya, dalam pembuatan hukum Pemerintah harus mengutamakan dan memperhatikan kebutuhan hukum dalam masyarakat, hal ini sebagai jaminan bagi masyarakat untuk kepastian hukum maupun perlindungan hukum kepada setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Karena kembali pada konsep awal, bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka jaminan perlindungan terhadap masyarakat juga harus dituangkan dalam hukum. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana,

kebijakan hukum pidana merupakan sebuah peraturan yang bersifat publik.

Kebijakan hukum pidana di Indonesia ini pada dasarnya merupakan warisan dari Penjajah (Belanda) dan dikenal juga sebagai *Code Penal* berisikan tentang perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai individu, dan apabila individu tersebut melanggar perbuatan yang diatur dalam hukum pidana, maka terdapat sanksi sebagai konsekuensi. Seiring berkembangnya zaman, dalam hukum pidana subjeknya bukan hanya manusia saja, akan tetapi badan hukum juga termasuk subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum apabila melanggar ketentuan hukum pidana (Prasetyo, 2010).

Sebagaimana dalam teori Sutan Remy mengenai teori pertanggungjawaban korporasi, beliau berpendapat bahwa ada yang dikatakan sebagai teori *Corporate Culture Model*, yakni pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada sebuah korporasi atau dalam hal ini badan hukum, dengan catatan bahwa korporasi tersebut terbukti melakukan perbuatan yang melanggar tata hukum pidana dan memiliki dasar yang rasional serta meyakini melalui bukti yang tersedia bahwa korporasi tersebut berhak untuk dibebankan pertanggungjawaban atas tindakan yang mereka lakukan (Muladi, 2003). Oleh karena korporasi terdiri dari berbagai anggota, maka yang dimintakan pertanggungjawabannya adalah Direktur nya selaku perwakilan dari sebuah badan hukum.

Teori pertanggungjawaban korporasi juga dalam hukum pidana dikenal dengan teori *Vicarious Liability*, apabila dalam teori *Corporate Culture Model* yang dimintakan pertanggungjawabannya adalah Direktur selaku wakil perusahaan, lain halnya dengan pandangan *Vicarious Liability* yang memiliki arti sebagai

pertanggungjawaban pengganti, maka dalam teori ini yang berhak bertanggungjawab atas tindakan pidana adalah karyawannya maupun direktornya.

Implementasi kedua teori tersebut di Indonesia dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni diatur dalam Pasal 1 ayat (21) UU ITE yang menyatakan bahwa frasa “orang” merujuk kepada individu baik WNI maupun WNA serta termasuk diantaranya badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UU ITE menerima badan hukum sebagai subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dan apabila benar terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU ITE, maka akan terdapat pemberatan pidana sebesar dua pertiga dari sanksi yang mereka terima.

Latar belakang pembentukan UU ITE di Indonesia ini sebenarnya dikarenakan perkembangan teknologi yang kian pesat serta menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negative (Raharjo, 2013). Sehingga UU ITE hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat mengenai kejadian ataupun kerugian yang mereka alami oleh sebab tindak pidana pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Berangkat dari gambaran tersebut, maka penulis mengambil penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana di media sosial.

Kasus ini terjadi pada tahun 2022, berawal dari brand Holywings yang berada di bawah naungan PT. Aneka Bintang Gading mengadakan promosi atas pengeluaran produk barunya, yakni minuman beralkohol Gordon's Dry Gin dan Gordon's Pink. Tidak ada yang salah dengan promosi tersebut yang dilakukan di akun media sosial Instagram milik Holywings yakni @holywingsbar sampai syarat dan ketentuan dalam promosi tersebut yang menyatakan bahwa Holywings akan

memberikan minuman tersebut secara gratis bagi nama Muhammad akan mendapat Gordon's Dry Gin dan nama Maria akan mendapat Gordon's Pink (Detik, 2022). Sebagaimana yang kita ketahui, kedua nama tersebut merupakan tokoh yang dimuliakan dalam agama. Seperti Muhammad dalam ajaran agama islam merupakan seorang Nabi dan Rasul, serta Maria dalam ajaran agama Kristen merupakan nama seorang wanita yang disucikan dalam agama tersebut.

Tentu hal ini menuai polemik di lingkungan masyarakat, terutama bagi para tokoh agama baik Islam maupun Kristen, mereka menuntut agar Holywings segera ditutup. Kemudian secara hukum, kasus ini termasuk pada kasus penistaan agama sebagaimana yang dialporkan oleh Budi Handoko dalam LP Nomor LP/A/323/VI/2022/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya pada 23 Juni 2022. Dengan dasar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penyebaran informasi dengan maksud dan tujuan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan di dalam individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan golongan maka dapat diancam pidana dengan kurungan penjara selama enam tahun ataupun denda 1 Miliar Rupiah. Kemudian Pasal 156 KUHP yang berisikan pelanggaran atas penghinaan di muka umum terhadap golongan.

Sebagai brand yang bergerak dibawah suatu badan hukum, tentu kasus penistaan agama dari promosi yang dilakukan oleh Holywings ini menyeret PT. Aneka Bintang Gading, maka dari itu Penulis dalam penelitiannya akan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban suatu korporasi terhadap kasus tindak pidana penistaan agama melalui akun media sosial Holywings.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode yuridis normative, yakni penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan dari sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, perjanjian maupun pendapat ahli (Soekanto, 2006). Dengan kata lain, penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni dengan cara meletakkan hukum sebagai sistem norma seperti asas, kaidah dalam peraturan perundang-undang dan produk hukum lainnya yang digunakan sebagai dasar dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis (Nazir, 1988). Dalam penelitian ini dasar hukum yang digunakan untuk membahas penelitian adalah UUD NRI Tahun 1945, KUHP, UU ITE dan teori hukum dari Kebijakan Pidana, Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana pada Korporasi.

Sifat penelitian dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif analisis yakni penelitian untuk membuat deksripsi dan gambaran secara sistematis untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian (Waluyo, 1996). Sebagaimana dalam penelitian ini Penulis melakukan studi kasus Holywings untuk menganalisis penelitiannya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yang termasuk data sekunder dalam hal ini adalah bahan hukum primer yang termasuk diantaranya UUD 1945, KUHP, dan UU ITE, kemudian ada bahan sekunder yang meliputi kamus hukum, jurnal hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian (Dewata & Achmad, 2006). Terakhir, Penulis juga menggunakan bahan hukum tersier

seperti kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Teknik analisis data yang dilakukan Penulis adalah menggunakan metode deduktif yang mengumpulkan penelitian dari dalil umum, prostulat dan paradigm yang dihubungkan dengan data empiris sebagai tolak ukur untuk mengambil kesimpulan (Marzuki, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/323/VI/2022/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 23 Juni 2022, terdapat 6 tersangka yang dilaporkan oleh Pelapor Budi, dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE yang berisikan mengenai aturan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tidak memiliki hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan diantara individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras maupun golongan.

Hal ini dikarenakan, promosi minuman beralkohol di Holywings yang berada dibawah naungan PT. Aneka Bintang Gading yang menggunakan nama dua tokoh agama sebagai promosi minuman beralkohol tersebut. Dengan ketentuan mereka akan mendapatkan minuman secara gratis secara gratis bagi nama Muhammad akan mendapat Gordon's Dry Gin dan nama Maria akan mendapat Gordon's Pink. Sebagaimana yang kita ketahui, kedua nama tersebut merupakan tokoh yang dimuliakan dalam agama. Seperti Muhammad dalam ajaran agama islam merupakan seorang Nabi dan Rasul, serta Maria dalam ajaran agama Kristen merupakan nama seorang wanita yang disucikan dalam agama tersebut.

Hal ini membuat geram sebagian masyarakat, karena pada dasarnya Holywings menjual minuman beralkohol, akan tetapi menggunakan nama-nama yang suci dan berkaitan dengan agama

sebagai bahan promosi. Bukti yang diajukan atas pelaporan tersebut adalah 1 (satu) buah *Personal Computer* berikut disertakan perangkatnya, adapun 1 (satu) laptop dan 1 (satu) buah Ponsel. Ke-Enam saksi tersebut diperiksa dan dilakukan gelar perkara, mereka juga di BAP sebagai saksi. Hingga kini pemeriksaan masih terus berlanjut di Polres Jakarta Selatan.

2. Aspek Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penistaan Agama di Media Sosial

Aspek kebijakan hukum pidana ini merujuk kepada pandangan mengenai pengaturan yang mengatur secara keseluruhan isi dari ketentuan pidana yang memuat sumber utama atau pokok hukum pidana. Sumber utama tersebut berisikan tentang (Chazawi, 2008):

- a. Bagaimana aturan dalam hukum pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan individu disertai dengan sanksi apabila melanggarnya;
- b. Sanksi dapat diaplikasikan pada seseorang apabila memenuhi persyaratan dan unsur dalam Pasal di KUHP;
- c. Upaya maupun tindakan yang dapat dilakukan oleh APH untuk menyelidiki, menentukan, memutuskan dan melaksanakan sanksi pidana tersebut yang dijatuhkan kepada tersangka atas tindakan yang mereka perbuat. Tentu dalam menjatuhkan sanksi-sanksi ini juga APH harus memperhatikan asas-asas dalam hukum pidana.

Penistaan agama yang dilakukan oleh Holywings sebagai bahan promosi di Sosial Media ini termasuk kepada ujaran kebencian, yang dalam definisinya

merupakan pernyataan maupun perkataan baik secara lisan maupun tulisan yang dalam penulisan kata atau kalimatnya menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Kemudian mengenai aspek hukum pidana dalam teknologi dan informasi ini berkaitan dengan peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan atau dilarang dalam artian tindakan tersebut mengandung unsur kejahatan di Media Sosial (teknologi informasi) (Azhar & Soponyono, 2020).

Penistaan agama yang dilakukan di media sosial kini telah banyak terjadi, salah satu kasusnya yang diangkat oleh Penulis adalah dengan kasus penistaan agama oleh Holywings sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Adapun aspek hukum pidana dalam teknologi informasi mengenai penistaan agama, yakni:

a. Aspek Pembuktian Elektronik
Bukti merupakan unsur terpenting dalam tolak ukur seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak di hadapan pengadilan (Budhijanto, 2010). Dalam pembuktian secara elektronik untuk kasus penistaan agama ini pada dasarnya merupakan delik aduan, yang berarti bahwa sebuah perkara akan diproses apabila terdapat laporan dari pihak yang dirugikan. Sebagaimana dalam kasus Holywings, yang menjadi pelapor adalah Budi yang merasa kepentingannya dirugikan akibat promosi minuman beralkohol yang mengatasnamakan tokoh agama tersebut.

Dalam pembuktian digital ini pada awalnya dikenalkan oleh McKemish yang menyatakan bahwa pembuktian persidangan berkaitan erat dengan forensik komputer. Dalam kata lain, istilah ini digunakan sebagai upaya tidak adanya batasan pada istilah bukti elektronik. Sehingga bukti digital ini mencakup diantaranya ada komputer, audio digital, video digital, telepon

seluler, mesin fax dan lain sebagainya yang termasuk dalam alat-alat digital.

Pembuktian digital pada praktiknya cukup sulit untuk dilakukan, karena sifat alamiahnya bukti tersebut terkadang tidak relevan maupun konsisten, faktor yang membuat alat bukti digital tidak relevan adalah seringkali teknologi tersebut error yang menyebabkan bukti penting di dalamnya tidak terdeteksi atau bahkan terhapus. Dan dikatakan tidak konsisten, karena seringkali bukti digital tidak dapat diketahui keasliannya.

Canggihnya teknologi masa kini membuat orang semakin leluasa untuk membuat atau tidak membuat sesuatu, sehingga diperlukan metode standar dalam pemrosesan barang bukti digital guna menjamin keaslian dari bukti tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan bukti tersebut dihadapan pengadilan.

Sebagaimana dalam kasus penistaan agama oleh Holywings yang menyertakan barang bukti digital berupa 1 (satu) buah *Personal Computer* berikut disertakan perangkatnya, adapun 1 (satu) laptop dan 1 (satu) buah Ponsel, ketiga barang bukti tersebut nantinya akan diproses oleh pihak berwajib menggunakan metode standar untuk menguji keasliannya. Apabila bukti tersebut menguatkan pernyataan tindak pidana yang dilakukan oleh Holywings atas penistaan agama, maka kasus tersebut akan berlanjut ke meja pengadilan dan para pihak yang menjadi Tersangka akan di mintakan pertanggungjawabannya sebagaimana hukum yang berlaku.

b. Adanya Unsur Kesalahan Dalam Tindakan

Aspek ini pada hakikatnya berkaitan dengan asas yang menyatakan bahwa tidak ada sanksi pidana tanpa adanya kesalahan (Suhariyanto, 2018). Melalui pernyataan inilah maka tidak ada seorangpun yang dapat dikenakan

pidana apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Sehingga apabila ingin menjerat seseorang dengan pelanggaran hukum pidana, maka orang yang melaporkan memiliki tanggung jawab untuk membuktikan di hadapan pengadilan bahwa orang tersebut telah melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil.

Hal tersebut diatas berkaitan erat dengan pembuktian dalam hukum pidana. Pada kasus penistaan agama oleh Holywings, kesalahan terdapat pada saat melakukan promosi minuman beralkohol yang menggunakan nama dua tokoh agama yang dimuliakan oleh dua agama berbeda, yakni Muhammad dan Maria. Pelapor dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk membuktikan kesalahan tersebut dihadapan pengadilan, melalui bukti dan dasar hukum yang kuat sehingga dapat menjerat sanksi ata tindakan tersebut.

Dalam aspek kesalahan hukum pidana di kasus penistaan agama melalui sosial media ini terdapat aspek aturan yang dibagi menjadi 2 yaitu aspek umum dan aspek khusus. Aspek umum dalam hal ini merupakan perbuatan yang dilakukan seperti penistaan agama tersebut dilarang dalam KUHP. Sedangkan yang bersifat khusus ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau dalam hal ini adalah UU ITE.

c. Peran Pemerintah

Sebagaimana diterangkan dalam latar belakang penelitian ini bahwa Pemetintah memiliki tanggung jawab dalam cita-cita yang terdapat di Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang salah satunya adalah melindungi segenap masyarakat Indonesia dan seluruh tumpah darah masyarakat Indonesia (Muslich, 2018). Implementasi dari cita-cita tersebut adalah Pemerintah senantiasa memberikan kontribusi

melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang terlebih dahulu memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

Terlebih perkembangan teknologi yang kian pesat sampai pada saat ini yang tidak jarang justru menimbulkan konflik di masyarakat, salah satunya adalah penistaan agama di media sosial. Dalam peraturan perundang-undangan, penistaan agama termasuk dalam kelompok ujaran kebencian. Di Indonesia, penistaan agama diatur dalam UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE dan dalam KUHP diatur di Pasal 156 KUHP.

Secara peraturan perundang-undangan telah ada tercantum dalam Kitab Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undang, hanya penegakkan hukumnya saja yang memerlukan peranan lebih dari Pemerintah agar hukum tersebut dapat berjalan secara efektif.

d. Perlindungan Kepentingan Umum

Salah satu dampak negative dalam majunya teknologi dan informasi pada zaman ini membawa masyarakat tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dan cenderung tidak bijaksana dalam menggunakan teknologi tersebut, ditambah dengan pemahaman mengenai ilmu pengetahuan yang minim baik mengenai sosial budaya dan hukum menjadikan masyarakat menggunakan teknologi informasi khususnya media sosial dengan sembarangan, sehingga muncullah permasalahan-permasalahan baru yang dapat merugikan berbagai pihak.

Permasalahan yang sering terjadi di media sosial ini biasanya adalah pencemaran nama baik, ujaran kebencian yang menunjuk salah satu golongan, agama maupun ras, atau juga penipuan yang dilakukan di media sosial (Budhijanto, 2018). Dibalik layar

penggunaan media sosial tetaplah seorang manusia, namun yang membedakan adalah kejadian yang merugikan orang lain dilakukan melalui media digital. Maka, dengan ini yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah manusia yang berada di balik layar tersebut.

UU ITE hadir untuk melindungi kepentingan umum masyarakat Indonesia yang merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya tindakan pidana yang dilakukan di media sosial oleh individu maupun badan hukum. Sebagaimana dalam kasus Holywings, yang dilaporkan atas ujaran kebencian yang menunjuk pada dua agama, kasus ini termasuk pada penistaan agama dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE dan Pasal 156 KUHP.

Adanya perlindungan kepentingan umum melalui peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat menertibkan tatanan masyarakat agar lebih bijaksana dalam memanfaatkan teknologi digital, tidak sembarang menuliskan sesuatu di media sosial apalagi melakukan promosi yang mengandung unsur SARA. Karena sebagai masyarakat Indonesia mengenai perlindungan kepentingan sosialnya dilindungi dalam peraturan perundang-undangan, terlebih tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

3. Sanksi Pidana Dalam Penistaan Agama di Media Sosial

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, dalam penistaan agama diatur di Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE dan Pasal 156 KUHP, Penulis dalam hal ini akan menjabarkan mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, sebagai berikut:

a. KUHP

Pasal 156 KUHP pada singkatnya berisikan tentang barangsiapa yang melakukan pernyataan yang mengandung permusuhan, kebencian

ataupun penghinaan kepada golongan penduduk Indonesia, maka akan dikenakan sanksi penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp. 4.500,-. Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini terdapat 3 unsur, yakni:

- a) Barang Siapa: unsur ini merujuk kepada setiap orang tanpa memandang jabatan atau status orang tersebut yang melakukan suatu tindak pidana.
- b) Dimuka Umum: untuk memenuhi unsur ini, maka perbuatan penistaan agama tersebut harus dilakukan di ranah publik atau dihadapan orang banyak, sehingga orang lain mengetahui perbuatan tersebut.
- c) Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian dan Penghinaan: unsur ini berarti orang yang melakukan tindakan tersebut dalam pernyataannya mengandung kalimat kebencian, memusuhi dan menghina suatu golongan masyarakat Indonesia, sehingga dengan terdapatnya kalimat yang menyatakan unsur-unsur tersebut maka orang atau badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hukum pidana.

b. UU ITE

Dalam UU ITE mengenai ujaran kebencian atau penistaan agama diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE yang menyatakan tentang siapapun orang yang dengan sengaja dan tidak memiliki hak menyebarluaskan informasi yang berisikan rasa kebencian dan permusuhan terhadap orang atau kelompok yang mengandung SARA (Pasal 28 ayat (2)) maka akan dikenakan sanksi paling lama 6 tahun kurungan penjara dan denda 1 M rupiah. Adapun

unsur yang terdapat dalam Pasal 45a ayat (2) UU ITE:

- a) Setiap Orang: unsur ini menunjuk bagi siapapun orang atau individu dan badan hukum yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, tanpa memandang status maupun jabatan.
- b) Sengaja dan Tanpa Hak: unsur ini berkaitan dengan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh individu dan badan hukum tersebut, padahal kedua subjek tersebut tidak seharusnya atau tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan itu.
- c) Menyebarkan Informasi: unsur ini termasuk pada kumpulan, persiapan, informasi yang akan di proses, menyimpan, tahap analisa, kemudian melakukan pengumuman atau informasi tersebut akhirnya disebarluaskan dalam satu atau sekumpulan data elektronik dengan definisi yang tidak terbatas. Maka akan dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal ini.
- d) Menimbulkan Kebencian/Permusuhan: dengan adanya penyebaran informasi sebagaimana dalam unsur sebelumnya dan pernyataan tersebut yang mengandung SARA telah menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Unsur ini termasuk dalam delik materiil yang memiliki arti bahwa dengan terpenuhinya unsur ini maka dapat dianggap sudah memenuhi seluruh unsur.

4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal ini Penulis mengambil teori *Vicarious Liability* yakni pertanggungjawaban pidana pengganti, oleh karena Holywings berada dibawah naungan sebuah perusahaan perseroan atau dalam hal ini adalah PT. Aneka Bintang Gading. Dalam teori ini, kesalahan yang dilakukan bukan atas kesalahannya sendiri, melainkan kesalahan tersebut dilakukan oleh orang lain, doktrin dari teori ini adalah merujuk kepada perusahaan merupakan pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan karyawannya, konteks kesalahan atas perbuatannya ini berada di lingkup pekerjaan dari karyawan tersebut.

Dalam pendapatnya Peter Gilies menjabarkan mengenai teori *Vicarious Liability*, sebagai berikut:

- a. Sebuah perusahaan pada dasarnya dapat dinilai sebagai layaknya manusia, karena yang menjalankan perusahaan tersebut merupakan sekelompok manusia di dalamnya, sehingga dalam hal ini perusahaan sebagai penanggungjawab utama yang dapat dikenakan sanksi.
- b. Delik yang termasuk dalam teori ini merupakan delik penting yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
- c. Status kedudukan dalam perusahaan tidak dinilai penting dalam teori ini, baik secara korporasi maupun alami majikan seharusnya memberikan arahan yang baik bagi karyawannya mengenai apa yang harus dan tidak dilakukan.

Kemudian lebih lanjut mengenai siapa sebenarnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh Undang-Undang berdasarkan teori *Vicarious Liability*, kategorinya adalah (Putri, Lasmadi & Erwin, 2021) :

- a. Orang yang memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga dengan diselenggarakannya perintah tersebut dan dalam pelaksanaannya menimbulkan konflik, maka yang bertanggungjawab adalah orang yang memberikan perintah.
- b. Pemilik perusahaan yang memiliki tanggungjawab penuh atas segala sesuatu yang dilakukan oleh karyawannya, dalam hal ini konteks perbuatannya berkaitan dengan pekerjaan dalam perusahaan tersebut, maka dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dan dalam perbuatannya menimbulkan konflik, pemilik perusahaan dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya.

Kaitan antara teori *Vicarious Liability* dan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi adalah dimana korporasi dalam hukum pidana ini pada dasarnya dioperasikan oleh manusia yang dinilai sebagai majikan. Sehingga sebagai sebuah perseroan yang menggerakkan karyawan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu pekerjaan atau dengan kata lain sebuah korporasi tidak akan berjalan tanpa adanya orang yang menggerakkan dan melakukan suatu pekerjaan untuk memajukan perusahaan tersebut.

Sehingga apabila dalam suatu pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dari perusahaan tersebut dalam praktiknya menimbulkan suatu konflik permasalahan, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban dari perbuatan yang dilakukan baik perbuatan tersebut dilakukan oleh karyawannya maupun para pengurus perusahaan itu sendiri.

Dalam kasus yang terjadi di Holywings atas penistaan agama sesuai dengan teori Vicarious Liability ini pihak perusahaan PT. Aneka Bintang Gading dapat dimintakan pertanggungjawaban atas promosi yang dilakukan oleh karyawan Holywings dengan menggunakan tokoh dua agama, baik Islam maupun Kristen. Karena pada dasarnya untuk melakukan suatu promosi produk baru harus melalui persetujuan dari pihak pemilik perusahaan, tidak mungkin karyawan langsung melakukan pekerjaan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang memiliki wewenang. Maka dari itu, pertanggungjawaban pidana seharusnya bukan hanya kepada karyawan Holywings saja, akan tetapi pertanggungjawaban ini dapat dikenakan kepada pihak pemilik perusahaan atas kasus penistaan agama oleh Holywings, mengingat Holywings berada dibawah naungan PT. Aneka Bintang Gading.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana korporasi ini dapat dilakukan kepada pihak pemilik perseroan sebagaimana teori *Vicarious Liability* sehingga dengan adanya dasar teori pertanggungjawaban korporasi ini, maka pemilik perusahaan dapat dikenakan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE atas kasus penistaan agama yang dilakukan pada saat melakukan promosi produk baru. Tidak hanya kepada para karyawan yang terlibat langsung dalam melakukan

promosi tersebut, akan tetapi melalui teori ini perusahaan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, (2013), *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Arief, Barda Nawawi, (2013), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Asshidiqie, Jimly, (2008), *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer

Azhar, Ahmad Faizal & Eko Soponyono, (2020), *Kebijakan Hukum Pidana dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*, *Jurnal Pmebangunan Hukum Indonesia* 2 (2): 156-171

Bakhri, Syaiful, (2009), *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media

Chazawi, Adami, (2010), *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Detik, (2022), Promosi ala Holywings yang Blunder Jadi Penistaan Agama, <https://www.detik.com> tanggal 9 September 2022

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, (2006), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jati, Wasisto Raharjo, (2013), *Pengantar Kajian Globalisasi Analisa Teori dan Dampaknya di Dunia Ketiga*, Jakarta: Mitra Wacana Media

KBBI, Arti Nista di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.lektur.id/nista>, tanggal 12 September 2022

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Marpaung, Leden, (2009), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Marzuki, Peter Mahmud, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Azzahra Natazia Ristina Goce

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui(Hal 291-301)

Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rieneke Cipta

Muladi dan Barda Nawawi, (1992), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni Bandung

Muladi, (2010), Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum, *Jurnal Konstitusi*, 7 (5): 1-20.

Muslich, Ahmad Mawardi, (2018), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Nazir, Moh. (2008), *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. (2005) *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar

Prasetyo, Teguh. (2016), *Hukum Pidana*, Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

_____. (2017), *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017

Priyanto, Dwidja, (2009), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama

Poerwadarminta, W.J.S. (1982), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982

Prodjodikoro, Wirjono, (2003), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

Putri, N. N., Lasmadi, S., & Erwin, E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 123-139.

Renggong, Rusla, (2016), *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenadamedia Group

Sjahdeini, Sutan Remy, (2007), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2007

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sudarto, (1981), *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

_____, (1983), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru

Suhariyanto, Budi, (2018), *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, Bandung: PT. Refika Aditama

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Waluyo, Bambang, (1996), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika